

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BERDASARKAN  
ENAKMEN 17 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  
DI NEGERI JOHOR, MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



**MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE**

**11820115296**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-undang Keluarga Islam Di Negeri Johor, Malaysia Perspektif hukum Islam”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad faariheen bin zulkiflee  
 Nim : 11820115296  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Januari 2025**

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
 NIP. 19750521 200604 1 003

**Ahmad Fauzi, S.Hi, MA**  
 NIP. 19760123 201411 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BERDASARKAN ENAKMEN 17 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI NEGERI JOHOR, MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

NAMA : MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE
NIM : 11820115296
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Dekan (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk

Handwritten signatures of the examiners in blue and black ink.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Alumni UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-undang Keluarga Islam di Negeri Johor, Malaysia Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE  
 NIM : 11820115296  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 Nama NIM  
 Tempat/ Tgl. Lahir  
 Fakultas/Pascasarjana  
 Prodi  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*  
 Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003  
 Undang-undang Keluarga Islam di Negeri Johor, Malaysia Perspektif Hukum Islam  
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.  
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.  
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.  
 Pekanbaru, 23 Januari 2025  
 Yang membuat pernyataan  
 Muhammad Faariheen Bin Zulkiflee  
 NIM : 11820115296  
 • pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE  
 : 11820115296  
 : Johor/ 22 September 1999  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003  
 Undang-undang Keluarga Islam di Negeri Johor, Malaysia Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.  
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.  
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Januari 2025  
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Faariheen Bin Zulkiflee  
 NIM : 11820115296

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Faariheen Bin Zulkiflee, (2025): Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Johor, Malaysia Perspektif Hukum Islam**

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) mengatur berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Adanya penentuan batas umur perkawinan yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk keluar dari perselisihan pendapat para fuqaha, dan sekaligus mempertimbangkan situasi masa kini yang hidup dalam sosiologi budaya modern berbeda dengan zaman dahulu. Permasalahan dalam penelitian ialah bagaimana Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia, apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di daerah Johor Bahru, Malaysia. Peneliti mengambil 8 informan yang terdiri dari Qadi, ketua Jabatan Agama Islam, ketua Mahkamah Syariah dan 5 Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Perkahwinan pada batas di bawah usia yang ditetapkan oleh Enakmen Negeri Johor tidak memberikan implikasi yang signifikan pada 'keharmonian' dan 'kesakinahan' hidup pasangan berkeluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiadaan kes-kes perceraian yang direkodkan pada pasangan yang berbuat demikian sama ada di daerah Johor Bahru dan daerah daerah lain di Johor. Kes-kes keganasan rumahtangga dan perceraian yang berlaku dan dilaporkan tidak melibatkan sama sekali pasangan yang berkahwin di bawah umur. Meskipun kes mereka agak terpencil (1-3 kes setahun), namun setidaknya ketiadaan 'kes keluarga bermasalah' yang dilaporkan, tiada laporan yang melibatkan pasangan tersebut. Modul Keluarga Sakinah yang dikemukakan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Johor disifatkan banyak membantu dalam usaha mewujudkan situasi keluarga sakinah di negeri ini.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Usia Perkawinan, Perspektif Hukum Islam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Subjek dan Objek.....	42
E. Informan Penelitian .....	43
F. Sumber Data .....	44
G. Teknik Pengumpulan Data .....	45
H. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Penyajian Data Lapangan .....	49
B. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Sejarah Kependudukan Daerah Johor .....	53
Tabel IV.2	Nisbah Kependudukan Berdasarkan Kaum .....	54
Tabel IV.3	Peraturan Etnik di Johor Bahru .....	54
Tabel IV.4	Peraturan Penganut Agama di Daerah Johor Bahru .....	55
Tabel IV.5	Bilangan Penganut Agama di Johor Bahru .....	56
Tabel IV.6	Perbandingan Had Umur Layak Mengundi bagi Sebahagian daripada negara Eropah dan negara ASEAN.....	75



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1.	(Kiri) Kedudukan Semenanjung Malaysia di benua Asia. (Kanan) Lokasi Negeri Johor di selatan Semenanjung Malaysia .....	49
Gambar IV.2	(Kiri) Kedudukan titik paling selatan benua Asia (bulatan merah). (Kanan) Monumen mercu tanda Tanjung Piai sebagai lokasi penghujung paling selatan benua Asia .....	49
Gambar IV.3.	Daerah-daerah yang terdapat di negeri Johor Darul Takzim.....	45
Gambar IV.4.	Mukim dan bandar di Johor Bahru.....	52
Gambar IV.5	Struktur Organisasi MAIJ .....	58

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia diberikan oleh Allah naluri untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup, sebagai muslim Islam mengajar bahwa bahagia tidak hanya dalam kehidupan di dunia, bahkan di akhirat juga. Kebahagiaan hidup di dunia adalah bagian dari tujuan hidup yang digariskan oleh Islam kepada umatnya. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”*. (Q.S. Al-Baqarah/2: 201).

Setiap manusia mendambakan keluarga sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab (السَّكِينَةُ). Kata sakinah diartikan aman, damai, tempat yang aman dan damai.<sup>1</sup> Berbagai aspek kedamaian dan keamanan, namun yang berkaitan dengan penelitian ini terfokus kepada sakinah dalam kekeluargaan pascakawin dibawah umur.

Perkawinan yang membawa kebahagiaan, kedamaian dan keamanan dalam berumah tangga banyak ditentukan oleh usia. Hal ini terbukti dengan banyaknya angka perceraian yang terjadi dalam usia perkawinan dini. Dalam kata lain usia yang belum mencapai tahap kematangan menikah dalam usia adapun dampak daripada kasus tersebut terjadinya kegoncangan dalam

<sup>1</sup> *Kamus Dewan* (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa, 1998), h. 1171

rumahtangga dan berakhir dengan perceraian. Terjadinya perkawinan dan perceraian dalam usia perkawinan dini menggambarkan tidak sakinah dalam kehidupan keluarga.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَيِّئُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ الشُّؤْمُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيْقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ<sup>2</sup>

Artinya : “Ada empat perkara dari kebahagiaan: Wanita yang shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan; empat perkara yang mendatangkan kesusahan: Tetangga yang jahat, wanita yang tidak baik (buruk perangai), rumah yang sempit dan kendaraan yang tidak nyaman dipakai”. (H.R. Ibnu Hibban).

Hadis di atas memberi penjelasan, bahwa antara perkara yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang ketika hidup di dunia adalah wanita shalihah. Apabila wanita sedemikian dinikahi, sifat-sifat shalihah yang dimilikinya akan menghasilkan kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga.

Status wanita shalihah ini bermakna wanita yang agamis yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Saw. serta dianjurkan memilihnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Al-Amir ‘Alauddin ‘Ali Bin Balban Al-Farisi, *Al-Ihsan Bitartibi Shahih Ibnu Hibban*, Juz 18, (Beirut : Mu’asasah Al-Risalah, 1999), h. 340.

<sup>3</sup> Abu Abdulah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9, (Kairo: Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1422 H), h. 70. Dan Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajaj al-

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Seseorang wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang kuat beragama, niscaya kamu akan beruntung.* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Ibn Hajar al-‘Asqalani menyebut pilihan beragama itu menjadi tumpuan dalam semua perkara lebih-lebih lagi melakukan hubungan persahabatan yang lama dengannya.<sup>4</sup> Dalam hal menjadikan wanita yang berpegang teguh kepada agama sebagai pilihan untuk dijadikan istri tidaklah bermakna mengesampingkan soal kecantikan, harta dan keturunan, namun beragama itu menjadi prioritas. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah :

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ حُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَا أُمَّةَ حَرَمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتَ دِينٍ أَفْضَلُ<sup>5</sup>

Artinya: *Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik.* (H.R. Ibnu Majah).

Keseluruhan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) mengatur semua urusan dalam rumah tangga seorang Muslim. Pada pembukaan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor

Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Kairo: Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, 1955), h. 1086.

<sup>4</sup>Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), h. 135.

<sup>5</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 63

yang berbunyi: “Suatu Enakmen bagi memperuntukkan dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka inilah diperbuat undang-undang oleh Dewan Negeri Johor.<sup>6</sup>

Dari pernyataan Enakmen di atas dapat dipahami, bahwa kehidupan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut maka diberlakukan aturan-aturan yang wajib dipatuhi, karena tanpa kepatuhan terhadap undang-undang yang ditetapkan maka akan menyebabkan konflik dalam kehidupan, sehingga konsep dari keluarga sakinah tersebut gagal untuk diterapkan.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) juga mengatur berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Hal ini terdapat pada Pasal 8 yang menjelaskan bahwa: umur minimum untuk perkawinan, tiada sesuatu perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah Enakmen ini jika laki-laki itu berumur kurang dari pada delapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hakim syari telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) terdapat penentuan umur minimum untuk menikah. Batasan umur minimum yang ditentukan ialah delapan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan, tetapi Hakim

<sup>6</sup> Dewan Negeri Johor Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor: Dewan Negeri Johor, 2003), h. 1

Syari'ah (Mahkamah Syari'ah) boleh memberikan kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat adanya larangan yang mutlak tentang perkawinan dibawah umur, jika terdapat kasus tertentu yang memerlukan pelanggaran hukuman di bawah umur yang telah ditetapkan untuk menikah maka diwajibkan untuk meminta izin secara tertulis dari hakim syari'ah untuk dipertimbangkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perlu diadakan hukuman umur minimum untuk menikah, akan tetapi tingkat perceraian sering terjadi pada pasangan yang menikah dibawah umur namun juga terdapat perkawinan yang dilakukan terhadap gadis yang dibawah umur dengan tujuan tertentu.

Pada prinsipnya Agama Islam tidak menentukan umur minimum untuk menikah, karena apa yang dapat dilihat dari pada pernikahan diantara 'Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw. merupakan perkawinan antara seorang remaja dengan seorang perempuan yang telah dewasa berumur 50-an tahun. Rasulullah Saw. menikah dengan Aisyah ketika gadis ini enam tahun yaitu pada bulan Syawal tahun kesepuluh daripada kenabian<sup>8</sup> dan hidup sebagai suami isteri dengan Rasulullah ketika berusia sembilan tahun,<sup>9</sup> dan Aisyah sempat hidup bersama baginda Nabi Muhammad Saw. selama sembilan tahun.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>8</sup> Abdul Ghani Shamsuddin, *Tokoh-Tokoh Wanita Mithaliyah*, (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1993), h. 116-118

<sup>9</sup> Siti Saudah Hj. Hasan, Roziah Sidik, Izziah Suryani Arsyad, *Ketokohan Wanita Islam Teladan dan Cabaran*, (UKM Bangi, Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 2002), h.

<sup>10</sup> Hj. Ismail Ahmad dan Hj. Zuber Ismail, *Wanita Islam dan Peperangan*, (Kuala Lumpur: K Publishing & Distributors Sdn. Bhd, 1986), h. 13

Dalam Islam umur paling minimum untuk seorang laki-laki menikah pada umumnya ialah umur tujuh belas tahun, penentuan ini dibuat karena pada usia tersebut, anak laki-laki sudah dianggap mencapai peringkat ‘bulugh al-nikah (punya keinginan menikah). Menurut pendapat Ibnu Syubrumah, ‘Uthman al-Batti dan Abu Bakar al-Assam, perkawinan anak-anak tidak sah kerana siapapun tidak boleh menjadi wali kepadanya ketika menikah. Menurut tiga tokoh tersebut perwalian menjadi boleh apabila ada keperluan sedangkan anak-anak masih belum mempunyai keperluan untuk menikah.<sup>11</sup>

As-Sarakhsiy telah menolak pendapat tersebut kerana terdapat dalil yang lebih kuat bagi membolehkan perkawinan anak-anak. Pertama ialah perkawinan di antara ‘Aisyah ra dengan Rasulullah Saw. Kedua ialah terdapat penentuan iddah bagi anak-anak (mereka yang belum berhaid) dan iddah adalah sebagai kesan dari wujudnya perkawinan. Maka ini membuktikan bahawa perkawinan kanak-kanak boleh dilakukan. Abdulah Ibnu Abbas ra telah meluluskan perkawinan anak perempuan istri Ibnu Mas‘ud dengan anak laki-laki Musayyab bin Nukhbah. Menurut pendapat al-Syafi‘i seorang kanak-kanak perempuan yang belum baligh tidak boleh dikawinkan oleh wali yang lain selain daripada bapaknya atau kakek laki-laki sebelah bapaknya.

Jika sekiranya seorang anak-anak perempuan yang masih kecil atau seorang perempuan yang sudah baligh dikawinkan oleh bapaknya tersebut, maka perkawinan tersebut batil. Menurut satu pendapat lagi perkawinan tersebut sah dan bagi perempuan yang sudah baligh ia boleh membuat pilihan

<sup>11</sup>Md. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalikhah Md. Noor, *Ibid*, h. 5

(khiyar). Tetapi seorang anak-anak yang sudah menjadi janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia menjadi baligh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perkawinan anak-anak di bawah umur yang disebutkan itu boleh dilakukan oleh wali-wali mereka.<sup>12</sup>

Adanya penentuan batas umur perkawinan yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk keluar dari perselisihan pendapat para fuqaha, dan sekaligus mempertimbangkan situasi masa kini yang hidup dalam sosiologi budaya modern berbeda dengan zaman dahulu.

Dari penjelasan narasi penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul penelitian: **“Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Johor Malaysia Perspektif Hukum Islam”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia, dan faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 5

Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia, serta perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia?
2. Apakah faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia
- b. Mengetahui Apakah faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia
- c. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program S1 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### b. Manfaat Teoritis


Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi perpustakaan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan standar bagi peneliti berikutnya yang judul penelitiannya hampir sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia Perspektif Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teoritis

## 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* artinya nikah bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Azhari mengatakan pengertian, pengertian dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan ia juga mengatakan bahwa pasangan juga diartikan sebagai nikah. Sedangkan *zawaj* yaitu terjalinnya suatu hubungan, interaksi percampuran antara dua pihak (laki-laki dan perempuan).<sup>13</sup>

Perkawinan atau nikah secara terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>14</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang arti pernikahan antara lain: Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama). Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa makna hakikat dari

<sup>13</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwadiah, *Fiqh Wanita*, terj, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 375

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1968), h. 1

nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *watha'*. Pendapat *ketiga*, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>15</sup>

Dalam bukunya Wahbah al-Zulhaily mendefinisikan pernikahan adalah “akad yang telah ditetapkan oleh syari” agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta*” dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>16</sup> Defenisi Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.<sup>17</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiq mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad syar’i (ikatan keagamaan) yang dianjurkan oleh syariat Islam, akad nikah terdiri dari lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul<sup>18</sup>

Kesimpulan penulis

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan tedapat rukun yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, secara istilah rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang

<sup>15</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), h.

<sup>17</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 61

<sup>18</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddiq, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h.

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.<sup>19</sup>

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon Suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Bukan mahram dari calon istri
  - 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
  - 3) Jelas orangnya (bukan banci)
  - 4) Tidak sedang ihram haji
- b. Calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Tidak bersuami
  - 2) Bukan mahram
  - 3) Tidak dalam masa iddah
  - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
  - 5) Jelas orangnya
  - 6) Tidak sedang ihram haji
- c. Wali dalam sebuah pernikahan , harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Laki-laki

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Dewasa
  - 3) Berakal sehat
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Ijab dan kabul. Adapun ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>20</sup>
- e. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Adapun rukun perkawinan itu terdiri dari 5 macam sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 67-68

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam perkawinan ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, ijab qabul, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

### 3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pada dasarnya istilah di bawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.<sup>23</sup> Menurut Fauzi Adhim mengutip dari penjelasan mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Pernikahan dini pada hakikatnya menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar seperti pelajar atau mahasiswa yang masih dibangku kuliah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), h. 63

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana Media Group, Jakarta: 2008), h.112.

<sup>24</sup> Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Gema Insani Press, Jakarta: 2002), h. 1.

#### 4. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah didalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>25</sup> (Q.S. Ar-Ruum/30: 21).

Menurut tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa di antara tanda tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki, hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan.

Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga serta keluarga terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 406

serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya, hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor faktor lainnya.

Sesungguhnya pada semua itu penciptaan dan pengadaan asal-usul manusia dari tanah, menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama dan berasal dari diri laki laki, serta penguatan dan pengukuhan jalinan hubungan di antara keduanya dengan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih benar benar terdapat tanda bukti yang menunjukkan sang Khaliq yang mewujudkan, mengadakan, member nikmat dan karunia, bagi orang yang memerhatikan, mencermati, merenungkan, dan memikirkan sebab-sebab kehidupan, terwujudnya berbagai hasil, serta terbangunnya jalinan hubungan berdasarkan hikmah, mashlahat, aturan, tatanan dan sistem yang luar biasa.<sup>26</sup>

#### Kesimpulan

Dalam rangka menerapkan peran dan tanggung jawab individu dalam membentuk keluarga sakinah dalam rumah tangga yaitu setiap anggota keluarga harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, berupa segala urusan keluarga dapat disempurnakan dengan baik, secara tidak langsung, keadaan keluarga ini berada dalam kebahagiaan,

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 11, h. 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian dan keharmonisan, sebagai *nizamul hayah* (peraturan hidup) yang lengkap, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkawinan dan perjalanan keluarga dengan sempurna. Peraturan ini tidak hanya berbentuk undang-undang, tetapi juga bertujuan untuk pembentukan satu amanah yang disertai dengan rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak yang dibina dengan kesadaran beragama melalui pendidikan.

Kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga. Sebuah keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab bagi menghormati nilai-nilai akhlak Islam. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang dalam kalangan orang yang mempunyai kesadaran beragama. Kesadaran beragama yang terpenting ialah apabila seseorang itu selalu mengingati Allah SWT dan takut kepada-Nya. Kesadaran ini merupakan pondasi untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, tanpa kesadaran ini, peraturan yang sempurna tidak banyak memberi kesan, karena orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengan mudah akan melanggar undang-undang serta peraturan itu. Membina keluarga yang aman, tentram dan sejahtera, Islam memberatkan kepada dua prinsip berikut:

- a. Didikan yang menguatkan kesadaran beragama (didalamnya menggambarkan perasaan taat kepada Allah SWT, tidak menganiaya sesama manusia, belas kasihan, toleransi dan lain-lain).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hidup secara bersama yang disahkan oleh agama dan perundangan negara berkaitan dengan kewajipan suami istri, kewajipan terhadap anak-anak, nafkah dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dalam artikata yang lain, konsep tersebut akan tercapai dan terlaksana apabila muncul dari rasa ketakwaan dari individu, justru pada awal pemilihan suami ciri takwa diberi perhatian khusus. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad Saw.: “Saya mempunyai seorang anak perempuan, dengan siapakah harus saya kawinkan dia? ”Hasan menjawab: “kawinkan dia dengan orang yang bertakwa kepada Allah, jika ia sayang tentulah ia memuliakannya, dan jika ia tidak menyukainya, tentulah ia tidak akan menzaliminya”.<sup>28</sup>

##### 5. Teori Kursus Pra Nikah.

Untuk mencapai perkawinan bahagia menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah calon pengantin perlu mengetahui benar benar calon pengantin sebelum melangkah perkawinan dan tanggung jawab sebagai suami isteri. Kursus dalam waktu sekitar dua atau tiga minggu ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi calon pengantin pranikah untuk menuju ke pernikahan dengan sukses.

<sup>27</sup> Modul Keluarga Sakinah, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim, (Johor Bahru: Iskandar Puteri, 2017), h. 27-28

<sup>28</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita Mu'amalat*, (Shah Alam: Penerbitan Hizbi Sdn. Bhd, 1988), h. 6

Hal ini seperti yang dijelaskan Mohd. Manshur bin Kiai Masyhadi<sup>29</sup> yang menjelaskan bahwa fungsi utama keluarga dalam Islam adalah menjamin adanya suasana nilai-nilai Islam murni yang dapat tumbuh dan berkembang dalam jiwa dan kepribadian setiap anggota keluarga. Melalui lembaga inilah generasi muda dibinas, dididik dan dibentuk untuk memikul amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>30</sup> Kesimpulan dari penulis

## 6. Bimbingan Rumah Tangga Islam

Pada dasarnya teori ini merupakan tuntunan dan bimbingan untuk mencapai sakinah dalam kehidupan berkeluarga, meskipun Allah SWT. yang maha pengasih telah memberikan kepada manusia anugerah yang begitu berharga, tetapi kebanyakan manusia tidak menghargainya dan terkadang kejadian tersebut disebabkan oleh kurangnya keimanan kepada Allah SWT. dan sifat egoisme, mengubah ikatan pernikahan yang berkah menjadi penjara yang gelap, bahkan neraka yang menyala-nyala, karena kelalaian dan ketidaktahuan tersebut, anggota keluarga harus hidup dalam penderitaan atau ikatan pernikahan yang suci harus berakhir dengan perceraian.

Ketika pasangan tersebut sadar perihal tanggung jawab masing-masing dan melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat untuk menjalin persahabatan, kasih sayang

<sup>29</sup> Mohd. Manshur bin Kiai Mashyhadi, *Kursus Perkahwinan dan Keluarga Bahagia*, (Kuala Lumpur: Media Ehsan Sdn. Bhd, 1991), h. 90

<sup>30</sup> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Hamid dan Raihanah Hj. Azahari, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), h. 1

menjadikan rumah tangga seperti surga, tetapi apabila terjadi konflik dalam keluarga akan dapat berubah rumah tangga menjadi seperti penjara. Konflik yang timbul dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor lemahnya Agama yaitu suami yang belum mampu membimbing istri untuk menjalankan perintah Allah, latar belakang keluarga dari pihak suami atau istri, ikut campurnya orang tua dalam keluarga dan anggota keluarga lainnya. Namun faktor utama yang tidak boleh dianggap remeh ialah kejahilan atau kelalaian suami dan istri terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing serta kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Pada umumnya untuk melaksanakan suatu tugas dengan berhasil, kemantapan dan persediaan merupakan syarat utama dalam pernikahan, jika seseorang kurang pengetahuan yang diperlukan dan kurang bersedia, maka cita-cita yang diimpikan tidak akan tercapai, oleh sebab itu program-program pengajian diadakan untuk memberi pendidikan kepada pemuda pemudi dalam berbagai bidang.<sup>31</sup> Hal demikian tentunya yang berkaitan pendidikan keluarga pascakawin yang dijadikan sebagai prioritas, tegasnya melayari bahtera rumah tangga tanpa pedoman tidak akan mencapai keluarga bahagia yang diimpikan bersama oleh pasangan suami istri tersebut.<sup>32</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>31</sup> Syeikh Ibrahim Amini, *Bimbingan Suami Isteri Ke Arah Keluarga Bahagian*, (Shah Alam: Hizbi Sdn. Bhd, 1994), h. 2-3

<sup>32</sup> Abd.Rashid Md. Din El-Taibey, *Pedoman Ke Arah Membina Rumahtangga Islam*, (Kelang Selangor: Shatrah Enterprise, 1984), h. 56

## 7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai jika hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi, oleh karena itu hukum Islam telah membagi hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga bagian sebagai berikut:

### a. Hak Istri Terhadap Suami. Hak-hak tersebut meliputi:

#### 1) Mahar (maskawin)

Secara bahasa mahar berasal dari kata al-mahru yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad. Dalam ilmu fiqih, istilah mahar memiliki makna yang lebih luas, yaitu pemberian yang menjadi sebab terjadinya hubungan seksual atau hilangnya keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan

Dalam Islam mempelai laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar kepada mempelai wanita. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap istrinya. Allah berfirman

dalam surah An-Nisa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”* (Q.S An-Nisa/4: 4)

Mahar merupakan hak mutlak bagi perempuan, laki-laki tidak berhak atau memaksa perempuan untuk membelanjakan maharnya (maskawin) untuk membeli kebutuhan perawatan kecantikan atau sebagainya, hal ini dimaksudkan agar perempuan sendiri membelanjakannya dengan baik. Syariat Islam tidak menentukan bentuk mahar yang diwajibkan, baik berupa harta, kadar, jumlah, timbangan dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. bersabda:

<sup>34</sup> *أَعْطَهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ*

Artinya: “Berikanlah dia walaupun sebetuk cincin dari besi”

(H.R Bukhari dan Muslim)

## 2) Memberi Nafkah Kepada Istri

Hak dan kewajiban istri selain mahar (maskawin) yang harus dibayar suami adalah biaya hidup berupa segala kebutuhan rumah tangga seperti sembako, sandang, pangan, ibadah, perumahan, kesehatan dan sebagainya. Tingkat pengeluaran wajib tergantung pada kebutuhan dan keinginan sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang yang diwajibkan menurut adat dan tradisi setempat.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

<sup>33</sup> Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Hamid dan Raihanah Hj. Azahari, *Opcit.*, hlm. 89-90

<sup>34</sup> Yahya Bin Syarif an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kotub Al-Ilmiah, 2012)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (Q.S At-Talaq/65: 7)

### 3) Perilaku yang baik dari suami

Suami yang baik selalu menghormati dan rukun dengan istrinya. Sebisa mungkin dia akan memenuhi keinginan dan kebutuhan istrinya, bersabar dengan tingkah laku istrinya yang mungkin tidak disukainya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S An-Nisa’/4: 19).

### 4) Mendapatkan bimbingan dari suami

Istri berhak mendapat bimbingan dan petunjuk begitu juga nasehat dari suami, istri berhak mendapat contoh sifat terpuji dari suami. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ<sup>35</sup>

Artinya: “Perhatikanlah wanita (dengan hal-hal yang baik), karena wanita itu terbuat dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas, jika kamu berusaha memperbaikinya akan patah, dan jika kamu membiarkannya maka akan patah, tetap bengkok, maka berilah nasehat kepada para wanita.” (H.R. Bukhari).

#### 5) Melindungi Kehormatannya

Suami wajib melindungi istrinya dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Suami dituntut untuk bersikap cemburu kepada istrinya, yaitu kecemburuan yang dapat melindungi istrinya dari hal-hal yang buruk. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَعَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَعَارُ، وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ<sup>36</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan orang mukmin sejatinya juga cemburu, dan kecemburuan Allah adalah tentang seorang mukmin melakukan apa yang dilarang oleh Allah” (HR. Muslim)

#### 6) Mendapatkan pelayanan seksual dari suami

Hubungan suami istri yaitu seperti mendapatkan hubungan intim antara suami istri. Ibn Hazm menegaskan bahwa suami wajib

<sup>35</sup> Abu Abdulah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9, (Kairo: Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1422 H), h. 145

<sup>36</sup> Yahya Bin Syarif an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-kotub Al-Ilmiah, 2012) Cet ke-2, h. 170

memberikan pelayanan intim kepada istrinya sekurang-kurangnya satu kali setiap suci dari haid. Mayoritas ulama setuju dengan pendapat ini, namun Imam al-Syafi'i berpendapat lain.<sup>37</sup>

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.” (Q.S. Al-Baqarah/2 : 222).

#### 7) Mendapatkan keadilan

Bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu (poligami), ia harus berlaku adil diantara istri-istrinya, terutama dalam urusan pengeluaran, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, shift malam dan lain-lain, sekalipun demikian soal cinta tidak ditekankan karena hal ini diluar kemampuannya.<sup>38</sup>

#### b. Hak suami terhadap istri

- 1) Istri wajib mentaati suaminya kecuali dalam hal ketidaktaatan kepada Allah. Setiap istri wajib mentaati suaminya selama apa yang diperintahkan suaminya tidak bertentangan dengan syariat. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

<sup>37</sup>Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Hamid dan Raihanah Hj. Azahari, *Opcit.*, h. 115.

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 115.

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ<sup>39</sup>

Artinya: “Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah yang ada hanyalah ketaatan pada perkara-perkara yang ma’ruf”.(H.R Bukhari dan Muslim)

- 2) Istri tidak boleh membangkang kepada suaminya ketika diajak bergaul

Istri tidak boleh tidur di tempat berpisah tanpa alasan dan izin dari suami. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ<sup>40</sup>

Artinya: “Apabila seseorang wanita bermalam dan menolak diajak tidur bersama suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat hingga dia kembali (tidur bersama). (H.R Ahmad)

Imam Al-Hakim meriwayatkan:<sup>41</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: Dari pada Ibnu Umar ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw.: “Ada dua golongan yang shalat keduanya tidak melampaui kepada keduanya: Budak yang mendurhakai kepada tuannya sampai dia kembali, dan wanita yang membangkang kepada suaminya sampai dia kembali.” (H.R Al-Hakim)

<sup>39</sup> Yahya Bin Syarif an-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kotub Al-Ilmiah, 2012) Cet ke-2, h. 230.

<sup>40</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, juz. 14, (Kairo: Matba’ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1422 H), h. 89

<sup>41</sup> Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 191

## 3) Istri wajib menjaga kehormatan

Sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk melindungi dirinya, suaminya, dan harta suaminya, apalagi saat suaminya tidak ada di rumah. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسَرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»<sup>42</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Nabi Muhammad Saw. ditanya: Siapakah wanita yang baik? Rasulullah bersabda: Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkanmu saat memandangnya, mentaatimu saat disuruh dan tidak menzhalimi (suaminya) atas dirinya dan hartanya. (H.R Al-Hakim)*

## 4) Istri harus mengurus rumah tangga

Istri yang bisa menyenangkan hati suami adalah istri yang beragama, pendidikan agama yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan kesadaran tentang amanah atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berumah tangga. Syeikh Muhammad al-Nawawi al-Jawi al-Bantani menjelaskan bahwa ketika menyebutkan adab kebiasaan yang baik bagi seorang istri kepada suaminya “hendaklah dia melayani semua pekerjaan di rumah suaminya menurut kemampuannya.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, Juz 4 , (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 280

<sup>43</sup>Syeikh Muhammad al-Nawawi al-Jawi, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*, (Kota Bahru Kelantan: Penerbit Jabal Maraqy, 2015), h. 41

Ketika masing-masing pihak melaksanakan tanggung jawabnya, maka masing-masing pihak akan melihat pihak yang lain dengan senang hati. Seorang istri yang cantik, kaya, memiliki keturunan yang baik, tetapi tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik, maka akan menyebabkan suami membencinya.<sup>44</sup> Sehubungan dengan hal ini Ridha Bak Najjad menyarankan kepada kaum wanita sebagai berikut: Hindari beberapa hal berikut: membohongi suami, memberinya pentunjuk, menasihatnya, membuatnya sedih, berdebat dengannya, mencaci makinya, membentakinya dengan keras di depannya, menyinggung masalah-masalah ekonominya atau masalah orang tuanya di hadapannya.

Membicarakan keburukan penduduk kota suaminya (jika keduanya berasal dari dua kota yang berbeda), tidak memperhatikan urusan anak dan pendidikan mereka, bersikap pelit dan tidak pernah bersedekah kepada kerabat keluarga suami, membicarakan kekurangan salah satu anggota keluarga suami dan mengkritiknya, mencaci kedua orang tua dan kerabat suami, mengkritik pekerjaan suami dan memaksanya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, dan tidak pernah membaca koran yang paling disukai suaminya.”<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Amran Kasimin, *Istiadat Perkahwinan Melayu Yang Bukan Daripada Ajaran Islam*, (Kuala Lumpur: Dinie Publisher, 1993) , h. 125.

<sup>45</sup>Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajipan Istri Dalam Islam, Terjemah Agus Faisal Karim & Anes Maftuhin Rosyidi*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), h. 172

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak bersama suami dan istri

Adapun hak bersama suami dan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Pergaulan yang halal sebagai suami istri, dan kesempatan bersama saling menikmati antara satu sama lain.
- 2) Sucinya hubungan perbesanan, artinya istri haram bagi pihak bapak suami sampai garis keturunan ke atas dan ke bawah, demikian juga suami haram bagi pihak ibu istri dan anak perempuan istri, serta cabang dari putra dan putri keduanya.
- 3) Jika ada harta warisan diantara keduanya, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka yang lain memiliki hak untuk mewarisinya, meskipun mereka belum bercampur setelah akad nikah tersebut.
- 4) Sah menasabkan anak kepada suaminya yang menjadi tempat tidurnya.
- 5) Perilaku dan pergaulan yang baik adalah kewajiban masing-masing pihak untuk bergaul dengan baik satu sama lain.<sup>46</sup>

## 8. Teori Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu ibadah yang mencakup hubungan antara makhluk dan Allah SWT, karena pihak istri dan anak-anak telah diamanahkan kepada suami untuk menjaga, mendidik dan menafkahi mereka. Islam juga menganggap perkawinan sebagai

<sup>46</sup>Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Hamid dan Raihanah Hj. Azahari, *Opcit.*, hlm. 116

ibadah antara hubungan sesama manusia, sebagai suatu sistem sosial yang teratur dan dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Keseluruhan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) melibatkan suatu peraturan kehidupan pengurusan kekeluargaan sebagai seorang Islam. Dalam pembukaan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor yang berbunyi: “Suatu Enakmen bagi memperuntukkan dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga, maka inilah diperbuat undang-undang oleh Dewan Negeri Johor.”<sup>48</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kehidupan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, dalam mewujudkan hal tersebut maka diberlakukan aturan-aturan yang wajib dipatuhi, karena tanpa kepatuhan terhadap undang-undang yang ditetapkan maka akan menyebabkan konflik dalam kehidupan, sehingga konsep dari keluarga sakinah tersebut gagal untuk diterapkan.

Hal yang berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Pasal 8 yang menjadi inti penelitian ini menjelaskan bahwa: Pasal 8 umur minimum untuk perkawinan, tiada sesuatu perkawinan boleh di akad nikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang dari pada delapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam

<sup>47</sup>Md. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalikhah Md. Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*, (Petaling Jaya: Al-Rahmaniah,1989), h. 3

<sup>48</sup> Dewan Negeri Johor Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Johor : Dewan Negeri Johor, 2003), h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belas tahun kecuali jika hakim syari telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) terdapat penentuan umur minimum untuk menikah. Batasan umur minimum yang ditentukan ialah delapan belas tahun bagi lelaki dan enam belas tahun bagi perempuan, tetapi Hakim Syari'ah (Mahkamah Syari'ah) boleh memberikan kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tidak terdapat adanya larangan yang mutlak tentang perkawinan dibawah umur, jika terdapat kasus tertentu yang memerlukan pelanggaran hukuman di bawah umur yang telah ditetapkan untuk menikah maka diwajibkan untuk meminta perizinan secara tertulis dari hakim syari'ah untuk dipertimbangkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perlu diadakan hukuman umur minimum untuk menikah, akan tetapi tingkat perceraian sering berlaku pada pasangan yang menikah dibawah umur namun juga terdapat perkawinan yang dilakukan terhadap gadis yang dibawah umur dengan tujuan tertentu.

Pada prinsipnya Agama Islam tidak menentukan umur minimum untuk menikah, karena apa yang dapat dilihat dari pada pernikahan diantara Aisyah ra dengan Rasulullah Saw. merupakan perkawinan antara seorang remaja dengan seorang perempuan yang telah dewasa berumur 50-an tahun. Rasulullah SAW. menikah dengan Aisyah ketika gadis ini enam

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun yaitu pada bulan Syawal tahun kesepuluh daripada kenabian<sup>50</sup> dan hidup sebagai suami istri dengan Rasulullah ketika berusia sembilan tahun,<sup>51</sup> dan Aisyah sempat hidup bersama baginda Nabi Muhammad selama sembilan tahun.<sup>52</sup>

Dalam Islam umur paling minimum untuk seorang laki-laki menikah pada umumnya berumur tujuh belas tahun, penentuan ini dibuat karena pada usia tersebut, anak laki-laki sudah dianggap mencapai peringkat ‘bulugh al-nikah (punya keinginan menikah). Menurut pendapat Ibnu Syubrumah, ‘Uthman al-Batti dan Abu Bakar al-Assam, perkahwinan kanak-kanak tidak sah kerana sesiapaapun tidak boleh menjadi wali kepadanya ketika berkawin. Menurut tiga tokoh tersebut perwalian menjadi sabit apabila ada keperluan sedangkan kanak-kanak masih belum mempunyai keperluan untuk berkawin.<sup>53</sup>

As-Sarakhsiy telah menolak pendapat tersebut karena terdapat dalil yang lebih kuat bagi membolehkan perkawinan anak-anak. Pertama ialah perkawinan di antara ‘Aisyah ra dengan Rasulullah Saw.. Kedua ialah terdapat penentuan iddah bagi anak-anak (mereka yang belum berhaid) dan iddah adalah sebagai kesan dari wujudnya perkawinan. Maka ini membuktikan bahawa perkawinan anak-anak boleh dilakukan. Abdulah Ibnu Abbas ra telah meluluskan perkawinan anak perempuan istri Ibnu

<sup>50</sup> Abdul Ghani Shamsuddin, *Tokoh-Tokoh Wanita Mithaliyah*, (Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1993), h. 116-118

<sup>51</sup> Siti Saudah Hj. Hasan, Roziah Sidik, Izziah Suryani Arsyad, *Ketokohan Wanita Islam Teladan dan Cabaran*, (UKM Bangi, Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, 2002), h.

<sup>52</sup> Hj. Ismail Ahmad dan Hj. Zuber Ismail, *Wanita Islam dan Peperangan*, (Kuala Lumpur: K Publishing & Distributors Sdn. Bhd, 1986), h. 13

<sup>53</sup> Md. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalikhah Md. Noor, *Ibid*, h. 5

Mas'ud dengan anak laki-laki Musayyab bin Nukhbah. Menurut pendapat al-Syafi'i seorang anak-anak perempuan yang belum baligh tidak boleh dikawinkan oleh wali yang lain selain daripada bapak atau kakek laki-laki sebelah bapaknya.

Jika sekiranya seorang anak-anak perempuan yang masih kecil atau atau seorang perempuan yang sudah baligh dikawinkan oleh bapaknya tersebut, maka perkawinan tersebut batil. Menurut satu pendapat lagi perkawinan tersebut sah dan bagi perempuan yang sudah baligh ia boleh membuat memilih (khiyar). Tetapi seorang anak-anak yang sudah menjadi janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia menjadi baligh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, perkawinan anak-anak di bawah umur yang disebutkan itu boleh dilakukan oleh wali-wali mereka.<sup>54</sup>

Adanya penentuan had umur perkawinan yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor adalah daripada kebijakan pemerintah dalam upaya untuk keluar dari perselisihan pendapat para fukaha, dan sekaligus mempertimbangkan situasi masa kini yang hidup dalam sosiologi budaya modern berbeda dengan zaman dahulu.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 5

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Jana Saim, Suini anak Lejem, Fatimah Abdullah dan Noremy Md Akhir (2018) berjudul *Perkawinan Remaja: Satu Kajian di Kuching, Sarawak*.<sup>55</sup> Penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah perkawinan pada usia remaja atau dibawah 18 tahun mempunyai kaitan dengan kesenjangan dalam Enakmen atau Akta keluarga Islam. Mereka menemukan adanya kesenjangan dalam Enakmen atau Akta Keluarga Islam dalam menangani perkawinan di bawah usia 18 tahun seperti tidak adanya konseling pra nikah dan tidak ada peraturan atau prosedur yang ketat terkait hal tersebut. Selain itu mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur, seperti faktor ekonomi dengan referensi kajian studi yang dilakukan di Afrika dan Indonesia, dan lokasi sekolah yang jauh seperti yang terjadi di Sabah. Keputusan yang terburu-buru juga dikatakan menjadi faktor penyebab kepada perkawinan dibawah umur. Dijelaskan juga implikasi perkawinan dibawah umur bagi mereka yang terlibat.

Sebuah studi kasus tentang perkawinan pada usia remaja yang dilakukan di Afrika menemukan bahwa orang tua menikahkan anak perempuannya di usia remaja disebabkan oleh faktor keuangan atau ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pandangan budaya masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan sebagai beban keluarga. Beban tersebut berkaitan dengan tingginya biaya hidup seperti untuk kebutuhan

<sup>55</sup>Nor Jana Saim, SuinianakLejem, Fatimah Abdullah danNoremy Md Akhir (2018), *Perkahwinan Remaja: Satu Kajian di Kuching, Sarawak*. Jurnal Psikologi Malaysia 32 (3) (2018): 47-61 ISSN-2289-8174. <http://journalarticle.ukm.my/14944/1/410-1651-1-PB.pdf#>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan, minum, pakaian dan pendidikan. Orang tua memperoleh banyak keuntungan dari anak perempuan ketika menikah mereka akan meninggalkan keluarganya, karena mengikut suami dan menjadi tenaga kerja penting dalam keluarga suaminya. Penelitian oleh Hamzah dan Sulaeman (2007) di Indonesia menemukan bahwa ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan remaja menikah di usia remaja. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat yang ekonominya rendah atau lemah, orang tua biasanya kurang mampu membiayai sekolah anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini menyebabkan orang tua “memaksa” anak yang tidak bersekolah hingga tingkat yang lebih tinggi yaitu menikah di usia remaja. Laporan surat kabar harian (13 Mei 2016) juga menyebutkan salah satu alasan remaja di Sabah menikah dini adalah karena jarak sekolah yang jauh. Hotchkiss dkk., (2016) menyebutkan implikasi perkawinan di bawah usia 18 tahun diantara implikasi perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah kegagalan anak atau remaja yang bersangkutan menyelesaikan sekolah dan menghadapi masalah kesehatan fisik akibat hubungan seks dan hamil pada usia remaja. Selain itu, remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun juga berisiko kematian saat melahirkan (*maternal mortality*) sebanyak tiga kali lipat dibandingkan wanita usia 20-24 tahun. Kualifikasi pendidikan akibat tidak tamat sekolah juga menjadi kendala bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik.. Selain itu kehamilan dan kelahiran anak menyebabkan mereka terikat pada peran domestik seperti mengasuh dan mengurus anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara itu, Seiler (2002) mengatakan bahwa pernikahan pada usia remaja merupakan salah satu pernikahan yang kurang stabil, pasalnya menikah di usia remaja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Menikah di usia muda juga meningkatkan resiko perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dahl (2010) juga berpendapat bahwa sebagian besar pernikahan di usia dini adalah karena keputusan yang dibuat dengan tergesa-gesa. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan yang berlangsung di usia remaja awal memiliki potensi perceraian dalam waktu 15 tahun setelah menikah, artinya jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia yang relatif matang. Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Thornton (2003) juga menyebutkan bahwa di negara berkembang wanita didorong untuk menikah pada usia muda. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki sedikit keterlibatan dalam memutuskan dengan siapa mereka boleh menikah atau pada usia berapa mereka harus menikah. Penelitian ini tidak ada kaitannya dengan elemen sakinah pascakawin pada umur delapan belas dan enam belas tahun.

2. Nik Rahim Bin Nik Wajis, Mualimin Mochammad Sahid, Mohamad Ismail Bin Hj Mohamad Yunus, Nurliyana Shahira Binti Baharli (2020) melakukan penelitian berjudul: *Perkawinan Anak Di Malaysia: Batas Umur Minimum dan Implikasinya*.<sup>56</sup> Penelitian ini melihat bahwa

<sup>56</sup>Nik Rahim Bin Nik Wajis, Mualimin Mochammad Sahid, Mohamad Ismail Bin Hj Mohamad Yunus, Nurliyana Shahira Binti Baharli (2020), VOL 8 No.2, pp. 15-30 | Desember 2020 Issn: 1985-7454 | E-Issn: 2590-4396 [www.mjsl.usim.edu.my](http://www.mjsl.usim.edu.my). DOI: <https://doi.org/10.33102/mjsl.v8i2>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun ada batasan usia minimum yang diberikan, namun undang-undang tersebut dipandang tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang merujuk kepada implikasi perkawinan di bawah umur yang lebih memberi kemudharatan kepada anak terutamanya dari segi kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini juga membahas tentang kedudukan perkawinan anak menurut perspektif Syariah dan perundang-perundangan di Malaysia. Selain itu, peneliti membahas juga kedudukan perkawinan anak di bawah Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) serta implikasi perkawinan tersebut bagi anak dari sudut pandang hak kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini tidak menyebut soal elemen sakinah pascakawin pada umur yang ditetapkan dalam EUUKI.

3. Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan, Haliza A. Shukor, dan Nabilah Yusof (2019) dalam skripsi “5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019)”<sup>57</sup> berjudul “*Perkawinan Bawah Umur Menurut Perspektif Undang-Undang Jenayah Islam Dan Undang-Undang Sivil Di Malaysia.*” Penelitian yang dilakukan melibatkan perkawinan anak perempuan dibawah umur yang terjadi di sebuah negeri di Malaysia. Selanjutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mendesak Pejabat Peguam Negara dan Ketua Polis Negara agar menyelidiki kasus perkawinan dibawah umur tersebut. Di Malaysia, perkawinan yang melibatkan anak-anak adalah menyalahi undang-undang jika tidak mendapatkan izin mahkamah. Artikel ini juga

<sup>57</sup>HasnizamHashim, Intan Nadia Ghulam Khan, Haliza A. Shukor, dan Nabilah Yusof dalam Skripsi “5th Muzakarah Fiqh& International Fiqh Conference (MFIFC 2019)”5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019) KUIS, 24 September 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang kedudukan perkawinan dibawah umur pada perspektif undang-undang Jenayah Islam dan undang-undang Sivil di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan terkait perkawinan dibawah umur di dalam undang-undang di Malaysia baik Sivil maupun Syariah. Namun demikian, tidak ada rincian khusus mengenai rincian yang perlu diperhatikan dalam pemberian izin perkawinan dengan pasangan anak dibawah umur. Penelitian ini juga menemukan bahwa penetapan batas umur minimal dan penetapan ketentuan perundangan yang jelas penting untuk menjaga kesejahteraan anak perempuan. Penelitian ini tidak menyentuh elemen sakinah pascakawin bagi umur yang ditetapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa dinyatakan informan baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta, keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung.<sup>58</sup> Bentuk penelitian ini direncanakan untuk mendapatkan jawaban kepada persoalan penelitian yang dipilih karena peneliti ingin mengetahui perasaan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam diri remaja sesudah menikah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Metode kualitatif digunakan untuk

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996), Cet. Ke-7, h.33

mendapatkan datayang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Johor Bahru, Malaysia, melibatkan pasangan responden muslim yang berkawin usia delapan belas tahun ke atas bagi laki laki dan enam belas tahun ke atas bagi perempuan. Peneliti memilih daerah Johor Bahru sebagai lokasi penelitian itu ialah karena mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Peneliti tinggal di daerah Johor Bahru.
2. Pejabat Agama Islam Negeri Johor bertempat di Johor Bahru. Hal ini memudahkan urusan pengumpulan data yang berkaitan dengan catatan pendaftaran perkawinan di daerah Johor Bahru.
3. Menghemat biaya pengurusan, tenaga, dan waktu.

### D. Subjek dan Objek

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>59</sup> Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian penulis yaitu Qadi, Jabatan Agama Islam, Mahkamah Syariah dan 5 Pasang suami istri yang melakukan pernikahan dini.

<sup>59</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

## 2. Objek

Objek penelitian ini merupakan topik permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian, dalam hal ini yang menjadi sebuah objek penelitian penulis yaitu Implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan enakmen 17 tahun 2003 tentang undang undang keluarga Islam di negeri Johor Malaysia perspektif hukum Islam.

### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.<sup>60</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari,<sup>61</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 216

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 8 informan yang terdiri dari Qadi, ketua Jabatan Agama Islam, ketua Mahkamah Syariah dan 5 Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini. Dalam menetapkan informan implikasi batas minimal perkawinan berdasarkan enakmen nomor 17 tahun 2003 tentang undang-undang keluarga Islam dinegeri Johor Malaysia perspektif hukum Islam menggunakan teknik *Total Sampling*.

#### F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu Enakmen Undang Undang Keluarga Islam (EUUKI) Negeri Johor terutama pada “pasal 8. Umur minimum untuk perkawinan:” yang menyebut “Tiada sesuatu perkahwinan boleh diad nikahkan di bawah Enakmen ini jika laki laki itu berumur kurang dari pada delapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syari telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.” Hal ini tergolong dalam sumber data primer dalam penelitian ini yang menyajikan informasi yang diperoleh dari wawancara kepada informan
2. Data Sekunder, yaitu materi berikaitan dengan aspek sakinah dan kekeluargaan yang terdapat dalam berbagai penulisan; buku, majalah, jurnal, koran, media elektronik dan literatur yang terkait dengan objek penelitian.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun langsung dan melihat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang atau tempat yang diamati yang digunakan sebagai sumber penelitian terhadap fakta-fakta dilapangan khususnya Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam.<sup>62</sup> Serangkaian pengumpulan data yang dijalankan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan tidak berpihak (non-partisipan). Artinya peneliti tidak terlibat hanya sebagai pengamat, karena peneliti tidak menjadi bagian dari komunitas atau kelompok dari objek penelitian.
2. Wawancara, adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan tanya jawab tentang fenomena yang terjadi terhadap sampel dengan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara (*interview*) yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-14, h. 145

dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>63</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi terstruktur atau dalam kata lain, cara pengumpulan data dan informasi dengan kaidah tanya jawab secara langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

3. Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat, majalah, agenda dan sebagainya.”<sup>64</sup> Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

#### H. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005), h. 73

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 1985) h. 155

## 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*. Maksudnya, data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.<sup>65</sup>

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>66</sup>

## 3. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang di peroleh berdasarkan

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 157

<sup>66</sup> Hardani, Nur Hikmatul Uliya, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Cet. Ke-1, h. 164-165

metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.<sup>67</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,h. 167

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mencipta dan merangka Keluarga Sakinah tidak hanya sebatas teori, malahan perlukan pelaksanaan dalam kehidupan berumahtangga. Proses ini hendaklah bermula dari awal dengan membentuk kefahaman yang benar dan pelaksanaan yang berterusan (*istiqamah*) dalam kehidupan berumahtangga.
2. Setiap individu dalam keluarga haruslah memainkan peran masing-masing dengan jujur dan ikhlas; inginkan tercapainya keredhaan Allah. Dengan hal demikian kehidupan akan menjadi tenang dan sejahtera (*mawaddah wa rahmah*).
3. Perkahwinan pada batas di bawah usia yang ditetapkan oleh Enakmen Negeri Johor tidak memberikan implikasi yang signifikan pada 'keharmonian' dan 'kesakinahan' hidup pasangan berkeluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiadaan kes-kes perceraian yang direkodkan pada pasangan yang berbuat demikian sama ada di daerah Johor Bahru dan daerah daerah lain di Johor. Kes-kes keganasan rumahtangga dan perceraian yang berlaku dan dilaporkan tidak melibatkan sama sekali pasangan yang berkahwin di bawah umur. Meskipun kes mereka agak terpencil (1-3 kes setahun), namun setidaknya ketiadaan 'kes keluarga bermasalah' yang dilaporkan, tiada laporan yang melibatkan pasangan tersebut.

4. Modul Keluarga Sakinah yang dikemukakan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Johor disifatkan banyak membantu dalam usaha mewujudkan situasi keluarga sakinah di negeri ini.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Jabatan Agama Johor dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Keluarga dapat memperkasakan lagi usaha menyebarkan elemen sakinah; meratai seluruh jajaran Johor Bahru dan daerah-daerah lain di Negeri Johor. Usaha ini hendaklah melibatkan seluruh jabatan pentadbiran negeri dan persekutuan di Johor dengan mengadakan program khusus dan berkala; tidak terhenti sebatas ranah pendidikan, kursus serta seminar sahaja.
2. Pihak Yayasan Pembangunan Keluarga dengan kerjasama Jabatan Agama Johor disarankan menubuhkan tabung (dana) 'khairat muakahat' bagi membantu pasangan-pasangan yang ingin mendirikan rumahtangga tetapi bermasalah pada peringkat awalnya. Tujuan dana ini supaya dapat membantu mereka memulakan kehidupan baharu. Paling minimum bantuan tersebut melibatkan perkara-perkara asas dalam sebuah keluarga supaya terpenuhi.
3. Kajian mengenai elemen Keluarga Sakinah wajar diperluaskan secara umum dan khusus kepada pasangan yang telah bercerai; golongan yang terpidana; karyawan-karyawan hospital, karyawan negeri dan swasta; karyawan imigrasi; kepolisian dan ketenteraan serta agensi-agensi lain di seluruh negara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim.

Abdul Ghani Shamsuddin. 1993. (Penyelenggara). *Tokoh-Tokoh Wanita Mithaliyah*. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Akmal Haji Mohd Zain dan Mohd Shawan Amullah. 1988. *Ummahatul Mukminin Isteri-Isteri Rasulullah*. Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan, Kuala Lumpur.

al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali Ibn Hajar. 1379H. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. 13 juzuk. Ed. Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

al-Amir ‘Alauddin ‘Ali bin Balban al-Farisi. 1999. *Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban*. 18 juzuk. tahkik Syu‘ayb al-Arna‘ut. Beirut: Mu‘asasah al-Risalah.

al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husayn bin Muhammad bin al-Mufaddal al-Raghib. 1997. *Mu‘jam Mufradat Alfaz al-Qur’an*. Ed., Ibrahim Syamsuddin. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn. 2003. *Al-Sunan al-Kubra*. 11 juzuk. Tahkik Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah

al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn. 2003. *Syu‘ab al-Iman*. 14 juzuk. Tahkik ‘Ali ‘Abdul Hamid Hamad dan Mukhtar Ahmad al-Nadwi. Bombay: Dar al-Salafiyah.

al-Bukhari, Abu Abdulah Muhammad bin Ismail. 1422H. *Sahih al-Bukhari*. 9 juzuk. Tahkik Jama‘ah min al-‘Ulama. Bulaq: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyah.

al-Hakim al-Naysaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. 1990. *Al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn*. 4 juzuk. Tahkik Mustaffa ‘Abd al-Qadir ‘Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

al-Husayni, Taqiyuddin Abu Bakar in Muhammad. 1993. *Kifayatul Akhyar*. 2 juzuk. Terj. Syed Ahmad Semait, K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa. Singapura: Pustaka Nasional.

al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1988. *Fiqh Wanita Mu‘amalat*. Shah Alam: Penerbitan Hizbi Sdn. Bhd.

al-Jawi, Syekh Muhammad al-Nawawi. 2015. *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zaujain*. Kota Bharu: Penerbit Jabal Maraqy.

- al-Mawsili, Abu Ya'la Ahmad bin 'Ali. 1974. *Musnad Abi Ya'la*, 13 juzuk, tahkik Husayn Salim Asad, Dar al-Ma'mun li al-Turath, juz. 12:260, hadis no. 6856.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. 1392H. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajaj*. 18 juzuk. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Naysaburi, Abu Abdullah al-Hakim. 1990. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*. 4 juzuk. Tahkik Mustaffa 'Abd al-Qadir 'Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajaj al-Qusyayri. 1955. 5 juzuk. Tahkik Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Kaherah: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.
- al-Qasimi, Jamal al-Din. 1995. *Maw'izah al-Mu'minin min Ihya' 'Ulum al-Din*. Tahkik Mahmud Muhyiddin al-Jinan. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Qastalani, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik. 1323H. *Irsyad al-Sari li Syarh Sahih al-Bukhari*. 10 juzuk. Mesir: Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah.
- al-San'ani, Abu Bakar bin 'Abd al-Razzaq bin Himam. 1983. *Musannaf*. 12 juzuk. Tahkik Habib al-Rahman al-A'zami. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- al-Sarhanafuri, Syeikh Khalil Ahmad. 2006. *Badhl al-Majhud fi Hill Sunan Abi Dawud*. 14 juzuk. Tahkik Dr. Taqiyuddin al-Nadwi. India: Markaz al-Syeikh Abi al-Hasan al-Nadwi lil buhuth wa al-Dirasat al-Islamiyyah.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ath bin Ishaq al-Azdi. T.th. *Sunan*. 4 juzuk. Tahkik Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid. Beirut: Maktabah al-'Asriyah
- al-Tayalisi, Abu Dawud, Sulayman bin Dawud bin al-Jarud. 1999. *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi*. 4 juzuk. Tahkik Dr. Muhammad bin 'Abd al-Muhsin al-Turki. Mesir: Dar Hajar.
- al-Tibi, 'Akasyah 'Abd al-Manan. 1989. *Syarikat Hayati: Sifat al-Zawjat al-Salihah wa al-Zawj al-Salih*. Kaherah: Maktabah al-Turath al-Islami.
- al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa bin Surat bin Musa bin al-Dahhaq. 1975. *Sunan*. 5 juzuk. Tahkik Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Mesir: Al-Syarikat Maktabah wa Matba'ah Mustaffa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.
- Amini, Syeikh Ibrahim. 1994. *Bimbingan Suami Isteri Ke Arah Keluarga Bahagia*. Shah Alam: Penerbit Hizbi Sdn. Bhd.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amran Kasimin. 1993. *Istiadat Perkahwinan Melayu Yang Bukan Daripada Ajaran Islam*. Kuala Lumpur: Dinie Publisher.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1983. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Azmi bin Md Nor. 2022. 'Perkahwinan Bawah Umur Mengikut Perspektif Perubatan - I-Medik' (imedik.org), dalam <https://www.imedik.org/perkahwinan-bawah-umur/>. Capaian 3 Julai 2022.
- Bwisa, Henry. 2018. The basics of writing a statement of the problem for your research proposal, dalam <https://www.editage.com/insights/the-basics-of-writing-a-statement-of-the-problem>. Capaian pada 28 Juni 2022.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- El-Taibey, Abd. Rashid Md. Din. 1984. *Pedoman Ke Arah Membina Rumahtangga Islam*. Kelang Selangor: Shatrah Enterprise.
- Fikiran Masyarakat, Vol. 6, No. 2, 2018/ [Analisis Punca Perceraian Dalam Kalangan Remaja: Kajian Kes di Kota Bharu 2010-2014 - CORE Reader](https://core.ac.uk/reader/297216715); <https://core.ac.uk/reader/297216715>. Capaian pada 28 Jun 2022.
- Hasnizam Hashim, Intan Nadia Ghulam Khan, Haliza A. Shukor, dan Nabilah Yusof dalam kertas pembentangan "5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019)" 5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019) KUIS, 24 September 2019.
- Hj. Ismail Ahmad dan Hj. Zuber Ismail. 1986. *Wanita Islam dan Peperangan*. Kuala Lumpur: K Publishing & Distributors Sdn. Bhd.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/181744/pernikahan-remaja-rawan-perceraian>. Capaian pada 28 Jun 2022.
- <https://mks.unishams.edu.my/> . Capaian pada 4 September 2024.
- [https://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Johor](https://ms.wikipedia.org/wiki/Geografi_Johor). Capaian pada 1 September 2024.
- <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3540-bayan-linnas-siri-ke-188>. Capaian pada 4 September 2024.
- <https://ptj.johor.gov.my/pejabat-tanah-johor-bahru/profil-daerah-johor-bahru/>. Capaian pada 1 September 2024
- <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kahwin-bawah-18-tahun-dapat-bendung-masalah-sosial-mufti-negeri-sabah-186438>. Capaian pada 3 Julain 2022.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://www.bharian.com.my/rencana/minda-pembaca/2022/01/906446/perkahwinan-bawah-umur-dikhuatiri-berikesan-negatif>. Capaian pasda 3 Julai 2022.
- <https://www.merriam-webster.com/> [Phenomenology Definition & Meaning - Merriam-Webster]. Capaian pada 4 Julai 2022.
- [https://www.unicef.org/malaysia/ms/media/1796/file/Child Marriage factsheet B M.pdf](https://www.unicef.org/malaysia/ms/media/1796/file/Child_Marriage_factsheet_B_M.pdf). Capaian pada 3 Julai 2022.
- Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kufi al-‘Abasi. 1989. *al-Kitab Musannaf fi al-Hadith wa al-Athar*. 7 juzuk. Ed. Kamal Yusuf Hut. Lubnan: Dar al-Taj
- Ibn al-Athir, Majduddin Abu al-Sa‘adat al-Mubarak. 1979. *Al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*. 5 juzuk. Tahkik Ahmad Tahir al-Zawi dan Mahmud Muhammad al-Tanahi. Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyah.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. 2001. *Musnad Ahmad*. 50 juzuk. Tahkik Syu‘aib al-Arna’ut, ‘Adil Mursyid, et.al. Beirut: Mu‘asasah al-Risalah.
- Ibn Majah al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 2009M. *Sunan Ibn Majah*. 5 juzuk. Tahkik Syu‘ayb al-Arna’ut, Adil Mursyid, et.al. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah.
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukarram bin Ali. 1414H. *Lisan al-‘Arab*. 15 juzuk. Beirut: Dar Sadir.
- Ibn Ruslan, Sihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Husayn bin ‘Ali al-Maqdisi al-Ramli al-Syafi‘i. 2016M. *Syarah Sunan Abi Dawud*. 20 juzuk. Tahkik oleh beberapa anggota Darul Falah dengan bimbingan Khalid al-Ribat. Fayyum: Dar al-Falah lil Bath al-‘Ilmi wa tahkik al-Turath.
- Jamaluddin, Syakir. 2010. *Etika Bercinta Ala Nabi: Sebuah Pendekatan Kritik Hadis*. Yogyakarta: Penerbit LPPI UMY.
- Kamus Dewan*. 1998. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Hamid dan Raihanah Hj. Azahari. 1989. *Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Karya Abazie.
- Md. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalikhah Md. Noor. 1989. *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*. Petaling Jaya: Al-Rahmaniah.
- Modul Keluarga Sakinah*. 2017. Johior Bahru: Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim, Iskandar Puteri.

- Mohd. Manshur bin Kiai Mashyhad. 1991. *Kursus Perkahwinan dan Keluarga Bahagia*. Kuala Lumpur: Media Ehsan Sdn. Bhd.
- Mohd. Najib Abdul Ghafar. 1993. *Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik*. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.
- Mohd. Najib Abdul Ghafar. 1999. *Penyelidikan Pendidikan*. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru.
- Muhammad Fathi Yusof. 2020. Dalam tulisan *Perkahwinan Awal Usia Dalam Undang-Undang Syariah Di Malaysia, Dewan Tamadun Islam*, Bil. 4, 2020.
- Muhammad Imran. 1993. *Muslimah Sejati*. Kuala Lumpur: Penerbit Darul Nu'man.
- Najjad, Ridha Bak. 2002. *Hak dan Kewajipan Istri Dalam Islam*. Terj. Agus Faisal Karim & Anes Maftuhin Rosyidi. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Nik Rahim Bin Nik Wajis, Mualimin Mohammad Sahid, Mohamad Ismail Bin Hj Mohamad Yunus, Nurliyana Shahira Binti Baharli (2020), VOL 8 No.2, pp. 15-30 | December 2020 Issn: 1985-7454 | E-Issn: 2590-4396 [www.mjsl.usim.edu.my](http://www.mjsl.usim.edu.my). DOI: <https://doi.org/10.33102/mjsl.v8i2>. Capaian pada 3 Julai 2022.
- Nor Jana Saim, Suini anak Lejem, Fatimah Abdullah dan Noremy Md Akhir (2018), *Perkahwinan Remaja: Satu Kajian di Kuching, Sarawak*. Jurnal Psikologi Malaysia 32 (3) (2018): 47-61 ISSN-2289-8174. <http://journalarticle.ukm.my/14944/1/410-1651-1-PB.pdf#>. Capaian pada 3 Julai 2022.
- Perlembagaan Persekutuan*, (1999), Kuala Lumpur, International Law Book Service.
- Rasjid, H. Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Attahiriyyah.
- Selamat, Kasmuri. 1998. *Panduan Perkahwinan*. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.
- Siti Saudah Hj. Hasan, Roziah Sidik, Izziah Suryani Arsyad, et.al. 2002. *Ketokohan Wanita Islam Teladan dan Cabaran*. Bangi: Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam.
- Tim Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor)*. Jil.56. no.15, Bahagian I, Enakmen no. 2. Tahun 2003.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Walid Litfullah. 1989. *Wanita Muslimah Dan Cara Mengatasi Budaya Barat*. Kuala Lumpur: Pustaka al-Misan.

[www.academia.edu/8303970/SAMPLE](http://www.academia.edu/8303970/SAMPLE). Capaian pada 4 Juli 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Penyelidik Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, (CFIRST), Institut Ibnu Sina, UTM Skudai, Johor Darul Takzim, Ibu Nurul Husna binti Mohammad Sairi sebagai Penyelidik kajian berkaitan isu perkahwinan kanak-kanak : Kajian dari aspek agama, kesihatan dan Psikologi, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2014 di Lobi Hotel Blue Wave, Johor Bahru, Johor pada tanggal 23 Februari 2023.



Wawancara Bersama Pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, UTM. Bapak Dr. Hj. Aminudin bin Hehsan sebagai Penyelenggara Modul Keluarga Sakinah dan Keluarga Sejahtera YPKDT di Lobi Hotel Grand Blue Wave, Johor Bahru, Johor Darulm Takzim, pada tanggal 23 Februari 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, Institut Ibnu Sina, UTM Skudai, Johor Darul Takzim. Bapak Dr. Hj. Juhazreen bin Junaidi juga sebagai Penyelenggara Modul Keluarga Sakinah dan Keluarga Sejahtera YPKDT di Lobi Hotel Grand Blue Wave, Johor Bahru, Johor, pada tanggal 23 Febuari 2023.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menghadiri Bengkel Pemurnian Modul Keluarga Sakinah Dan Keluarga Sejahtera, *Massive Open Online Courses (MOOC) YPKDT* Bersama Pengarah Dan Penyelidik Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi, UTM. Bapak Dr. Hj. Aminuin bin Hehsan, Dr. Hj. Juhazreen bin Junaidi, Ibu Nurul Husna di Lobi Hotel Grand Blue Wave, pada tanggal 22 Januari 2023 di Johor Bahru, Johor.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama As Sheikh Tuan Hj. Mohd Zaini bin Mohd Salleh, Kadi Daerah Johor Bahru, pada tanggal 23 Mac 2023 di Pejabat Kadi, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Aras 4, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor, Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990 Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madari - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11791/2022 Pekanbaru, 21 Desember 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth, Pimpinan Jabatan Agama Islam Johor  
 dan Yayasan Pembangunan Keluarga Sakinah  
 Johor Bahru Malaysia


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE  
 NIM : 11820115296  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Jabatan Agama Islam Johor dan Yayasan Pembangunan Keluarga  
 Sakinah Johor Bahru Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul:  
 Implimentasi Elemen Sakinah Pascakahwin dalam Keluarga Berdasarkan Enakmen 17  
 Tahun 2003 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Mengenai Umur Minimum  
 Perkawinan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin  
 guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an-Rektor  
 Desan  
  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Dipinta dengan CamScanner

Universiti Teknologi Malaysia  
81310 Johor Bahru  
Johor, Malaysia  
Tel: +607-553 3333

Ruj. Kami : UTM.J.09.14.01/11.12/1/7/2 Jld.1 (202)  
Tarikh : 5 Januari 2023



**Muhammad Faariheen bin Zulkiflee**  
11820116296  
Fakulti of Shari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru, Indonesia

Saudara,

#### MAKLUMAN TEMUBUAL UNTUK PENYELIDIKAN

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk permohonan saudara (Un.04/F.I/PP.00.9/11791/2022), sukacita dimaklumkan pihak kami bersetuju untuk mengadakan temubual bagi penyelidikan saudara seperti berikut :

Tarikh : 23 Februari 2023  
Masa : 9.30 Pagi  
Tempat : Grand Blue Wave Hotel, Jalan Bukit Meldrum, Tanjung Puteri,  
80300 Johor Bahru,

3. Oleh itu, mohon pihak saudara menghadirkan diri pada tarikh di atas. Kerjasama yang diberikan, didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

**"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"**  
**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KERANA ALLAH"**

Saya yang menjalankan amanah,

**Nurul Husna binti Mohammad Sairi**  
Ahli Penyelidik,  
Perkahwinan Kanak-Kanak Bawah Umur  
Pusat Penyelidikan Fiqh, Sains dan Teknologi  
Universiti Teknologi Malaysia  
81310 Skudai, Johor  
☎ 019-5734791  
✉ nurulhusna.ms@utm.my

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA'ZIM  
ISKANDAR PUTERI  
TINGKAT 1 & 2.  
BANGUNAN DATO' MOHAMAD IBRAHIM MUNSyi,  
KOTA ISKANDAR, 79603 ISKANDAR PUTERI, JOHOR



No. Tel : 07-2666526 | Faks : 07-2661222 | Email : ypkdt@johor.gov.my | Portal Rasmi : www.ypkdt.org.my

Ruj. Tuan :  
Ruj. Kami : YPKDT. (M664).4/33405 Bil.1 (2)  
Tarikh : 8 Julai 2024  
02 Muharram 1446H

**Muhammad Faariheen bin Zulkiflee**  
**11820115296**  
Fakulti of Shari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekan baru, Indonesia

*Assalamualaikum w.b.t*  
Ybhg En,

**JEMPUTAN DAN KELULUSAN TEMUBUAL PENYELIDIKAN MODUL KELUARGA SAKINAH NEGERI JOHOR**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk permohonan saudara [ Un.04/F.I/PP.00.9/11791/2022 ], sukacita dimaklumkan pihak kami bersetuju untuk mengadakan temubual bagi penyelidikan saudara seperti berikut :

**Tarikh** : 23 Julai 2024 (selasa)  
**Masa** : 10.00 pagi hingga 2.00 petang  
**Tempat** : Bilik Mesyuarat Utama  
Aras 3, Bangunan Dato' Jaafar Muhamad  
Kota Iskandar, Iskandar Puteri  
(Interview bersama CEO, YPKDT dan Unit Pembangunan Modul Keluarga Sakinah (MKS), Negeri Johor)

3. Diharapkan pihak saudara dapat hadir ke pejabat Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim [ YPKDT ] pada masa yang telah ditetapkan. Kerjasama yang diberikan, didahului dengan ucapan terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya Yang Menjalankan Amanah

(NOOR FAEZAH BINTI MD ESA)  
Ketua Pegawai Eksekutif  
Yayasan Pembangunan Keluarga  
Darul Takzim

s.k : YB Pengerusi Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor  
: YB Pegawai Kewangan Negeri Johor  
: Fail timbul *Sila nyatakan nombor rujukan kami apabila menjawab surat ini*

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.H. Soehantoro No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1204 Telp. / Fax 0761-862852  
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04.T.I/PP.00.9/11791/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Desember 2022

PEJABAT KADI DAERAH  
 22 MAR 2023  
 JOHOR BAHRU

Kepada  
 Yth. Pimpinan Jabatan Agama Islam Johor  
 dan Yayasan Pembangunan Keluarga Sakinah  
 Johor Bahru Malaysia

*Assalamu 'alaikun wa'rahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLIFF
NIM	: 11820115296
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Jabatan Agama Islam Johor dan Yayasan Pembangunan Keluarga Sakinah Johor Bahru Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul: Implementasi Elemen Sakinah Pascakahwin dalam Keluarga Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Mengenai Umur Minimum Perkawinan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih



a n-Rektor  
 KEMENTERIAN Agama  
 UIN SUSKA RIAU  
 Dr. Zulkri, M.Ag  
 NIP.19741106 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## قُجَابِت قَاضِي دَائِرَةِ جَوْهَرِ بَهَارُو

PEJABAT KADI DAERAH JOHOR BAHRU  
 Aras 2, Blok B, Pusat Islam Iskandar Johor,  
 Jalan Masjid Abu Bakar, 80990 Johor Bahru

Tel : 07-2076333-6443  
 Faks : 07-2076434  
 E-mel: [pkdb@johorgov.my](mailto:pkdb@johorgov.my)

Ruj. Kami : PADJB.010/100Jld.3(63)  
 Tarikh : 22 Mac 2022

Muhammad Faarheen bin Zulkiflee,  
 11820115296,  
 Fakulti of Shari'ah dan Hukum,  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,  
 Pekanbaru, Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saudara,

## PERSETUJUAN MENGADAKAN TEMUBUAL UNTUK PENYELIDIKAN

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Merujuk permohonan saudara (Un.04/F.MPP.00.9/11791/2022), sukacita dimaklumkan pihak kami bersetuju untuk mengadakan temubual bagi penyelidikan saudara seperti berikut :

Tarikh : 23 Mac 2023  
 Masa : 4.30 petang  
 Tempat : Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru,  
 Aras 2, Blok B,  
 Pusat Islam Iskandar Johor,  
 Jalan Masjid Abu Bakar,  
 Karung Berkunci 725,  
 80990 Johor Bahru, Johor.

3. Diharapkan pihak saudara dapat hadir pada masa yang telah ditetapkan. Kerjasama yang diberikan, didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"  
 Saya yang menjalankan amanah,

(AS SYEIKH HAJI MOHD ZAINI BIN MOHD SALLEH)  
 Kadi Daerah,  
 Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru.

s.k. Fail Pejabat

MZMS/sdamubual penyelidikan



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
 CERT NO. 45486

Sila nyatakan nomhwr rujukan kumi apabila menjawab surat ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562082  
 Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email. fash@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11791/2022 Pekanbaru, 21 Desember 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Kepada  
 Yth. Pimpinan Jabatan Agama Islam Johor  
 dan Yayasan Pembangunan Keluarga Sakinah  
 Johor Bahru Malaysia

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FAARHHEEN BIN ZULKIFLEE  
 NIM : 11820115296  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Jabatan Agama Islam Johor dan Yayasan Pembangunan Keluarga  
 Sakinah Johor Bahru Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul:  
 Implementasi Elemen Sakinah Pascakahwin dalam Keluarga Berdasarkan Enakmen 17  
 Tahun 2003 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Mengenai Umur Minimum  
 Perkawinan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin  
 guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dr. Zulkifly, M.Ag  
 NIP. 19741106 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMAD NUR  
**NIM** : 11820110929  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA (AKWAL SYAKHSHIYAH)  
**Judul** : IMPLEMENTASI PEMBINAAN MUALLAF UNTUK  
 MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH OLEH DEWAN  
 DAKWAH DI DESA SONDE KECAMATAN RANGSANG  
 PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

**Pembimbing 1** : Ahmad Fauzi, SHI, MA

**Pembimbing 2** : Dra. Yusliati M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Algi Syahrin, S.H., M.H., CPL.**  
 NIP. 198804302019031010

## BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhamad Faariheen bin Zulkiflee di lahirkan di Johor Bahru pada 22 September 1999. Anak kedua dari tujuh beradik yang telah melaksanakan studi pendidikan formal peringkat dasar di Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulau 2, Bandar Baru Kangkar Pulau pada tahun 2006 hingga 2011. Penulis melanjutkan pengajian seterusnya pada tahun 2012 hingga 2016 di Sekolah Menengah Tinggi Agama (Arab) di Kesang Tasek, Muar, Johor. Pada tahun 2017 hingga 2018 menyambung pengajian selanjutnya di peringkat Thanawiyah di Sekolah Menengah Tinggi Maahad Johor, Johor Bahru.

Kemudian penulis menyambung studi ke UIN SUSKA RIAU dengan Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah dan Hukum. Pada masa kuliah di UIN SUSKA RIAU penulis Pernah PKL (magang) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis melakukan PKL selama 1,5 bulan dan selanjutnya penulis mengikuti kegiatan KKN selama tiga bulan pada tahun 2021 di Pejabat Pesuruh Jaya Sumpah, Taman Setia Tropika, Johor Bahru, Malaysia kerana kekangan Lock Down yang berlangsung di seluruh dunia ketika itu. Selanjutnya penulis menyelesaikan kuliah S1 ini dalam tempoh (lima belas) semester hingga resmi lulus ujian sarjana muda pada tahun 2024.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.